



LURAH PONCOSARI  
KAPANEWON SRANDAKAN, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN PONCOSARI

NOMOR 01 TAHUN 2025

T E N T A N G  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PONCOSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Lurah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Poncosari tentang Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Poncosari Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 54);

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

- Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
  14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);

- Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang
15. Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang
16. Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2023 tentang
17. Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 77);
- Peraturan Kalurahan Poncosari Nomor 8 Tahun 2020 tentang
18. Kewenangan Kalurahan Poncosari (Lembaran Kalurahan Poncosari Tahun 2020 Nomor 8);
- Peraturan Kalurahan Poncosari Nomor 03 Tahun 2024
19. tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Poncosari Tahun 2024 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PONCOSARI  
dan  
LURAH PONCOSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN PONCOSARI TENTANG LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN  
ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024  
dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Asli Desa	Rp. 135.000.000,00
Pendapatan Transfer	
Dana Desa	Rp. 1.977.683.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 489.998.622,00

Alokasi Dana Desa	Rp. 1.746.263.100,00
Bantuan Keuangan Provinsi	Rp. 800.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	Rp. 1.409.700.000,00
Pendapatan Lain-lain	Rp. 12.000.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp. 6.570.644.622,00
2. Belanja Kalurahan	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	Rp. 2.647.802.421,00
b. Bidang Pembangunan	Rp. 2.492.661.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 706.436.511,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 987.200.000,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 201.600.000,00
Jumlah Belanja	Rp. 7.043.684.082,00
Surplus/(Defisit)	Rp. (473.039.460),00
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 483.981.300,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 10.941.84,00
Selisih (a-b)	Rp. 473.039.460,00

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBKal Tahun Anggaran 2024;
2. Lampiran II : Catatan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2024;
3. Lampiran III : Laporan realisasi kegiatan tahun 2024;
4. Lampiran IV : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Kalurahan;

## Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

#### Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Poncosari.

Ditetapkan di Poncosari

Pada tanggal, 26 Februari 2025

LURAH PONCOSARI

S U P R I Y A N T O

Diundangkan di Poncosari

Pada Tanggal, 26 Februari 2025

CARIK PONCOSARI,

SUNU AJI PAMBUKO

LEMBARAN KALURAHAN PONCOSARI TAHUN 2025 NOMOR 1  
NOREG PERATURAN KALURAHAN PONCOSARI KAPANEWON SRANDAKAN  
KABUPATEN BANTUL (01/PONCOSARI/2025)

